

BAB IV

PENUTUP

Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang telah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Rumah Sakit lini kedua di Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Peran tersebut tentunya didukung oleh Kepala Rumah Sakit sebagai penanggungjawab pelayanan dan sekaligus sebagai subyek hukum dalam penanggulangan *Covid-19* di Jawa Tengah.

Dalam rangka penanggulangan *Covid-19*, Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah membentuk tim *Covid-19* mulai dari tim skrining, pemeriksaan, diagnosis, perawatan dan pemulasaran jenazah serta tim edukasi yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang *Covid-19* terutama di lingkungan rumah sakit.

Pemerintah daerah juga telah membimbing dan mengawasi sesuai peraturan-peraturan yang telah ada untuk penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Posisi ini penting dalam penanggulangan *Covid-19*, karena letak dan lokasi Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang yang berada di tengah kota Semarang. Mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan dan juga dekat dengan Rumah Sakit rujukan tingkat nasional yaitu RSUP Kariadi jika memang ada pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional.

Faktor-faktor yang menunjang peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dari faktor yuridis, sudah ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan peran dalam rangka penanggulangan *Covid-*

19. Faktor menghambat terutama dari faktor sosial, opini masyarakat yang masih kuat melekat tentang peng"COVID"an dan faktor teknis dengan kekurangan ruangan yang khusus *Covid-19* serta tenaga yang mengawakinya terutama bila ada kenaikan kasus.

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pengaturan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3, 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 15 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/46 tahun 2020 dan dirubah dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 445/42 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah. Tujuan pengaturan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang adalah untuk menyelenggarakan keekarantinaan kesehatan
2. Pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* sesuai dengan

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan peran, adalah kepala Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan baik tenaga medis maupun non medis dalam rangka penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Semarang. Membuat Standar Prosedur Operasioal dan menyusun tim siaga *Covid-19*. SPO yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang WabahSatgas Covid berperan sebagai pelaksana perintah sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan oleh kepala Rumah Sakit tentang pelasaan wabah. Peran Kepala Ruangan yaitu melaksanakan promosi kesehatan tentang wabah dan *Covid-19*, selain itu pelaksanaan sosialisasi kepada tenaga kesehatan di ruangan isolasi, memberikan asuhan keperawatan kepada pasien *Covid-19* sesuai SPO Rumah sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Tenaga kesehatan, yang terdiri dari: Dokter spesialis penyakit dalam sebagai penanggung jawab pasien *Covid-19* dan dokter umum berperan sebagai dokter skrining *Covid-19* di IGD. Perawat berperan sebagai memberikan asuhan keperawatan kepada pasien *Covid-19*, bidan bertugas sebagai memberikan asuhan kebidanan kepada pasien *Covid-19*. Tenaga kesehatan lain bertugas untuk melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian dukungan gizi. Pihak-pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang dibuat oleh kepala Rumah Sakit.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* diantaranya adalah faktor yuridis dimana pelaksanaan peran Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* sudah sesuai. Mulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sudah ada payung hukum untuk mengatur peran RS sehingga pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan aturan yang berlaku, faktor sosial dimana yang paling menonjol adalah adanya anggapan masyarakat bahwa rumah sakit meng “covid” kan pasien yang dirawat di RS. Hal tersebut masih belum hilang dari opini masyarakat luas, sehingga mereka enggan datang dan berobat ke rumah sakit, dan faktor teknis yang dimulai dari jumlah tenaga medis. Bila jumlah pasien tidak banyak dan membludak, maka tenaga medis yang ada dan disediakan oleh rumah sakit dalam penanganan pasien *Covid-19* yang dirawat, masih memadai dan mencukupi. Demikian juga dengan jumlah tempat tidur untuk perawatan pasien tersebut. Lain halnya bila jumlah pasien yang positif *Covid-19* naik tajam, maka akan ada kesenjangan baik dari sisi jumlah tempat tidur dan jumlah tenaga kesehatan yang melakukan perawatan tersebut. Dengan penambahan jumlah tempat tidur di ruangan biasa yang akan dikonversi menjadi tempat perawatan isolasi. Demikian juga dengan jumlah tenaga kesehatan akan disesuaikan dengan jumlah pasien

dengan cara mengkonversi tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di tempat biasa (non isolasi) menjadi bertugas di ruangan isolasi bila terjadi lonjakan kasus. Namun, bila jumlah pasien tidak meningkat, dalam artian, jumlah pasien sesuai jumlah tempat tidur ruangan isolasi, maka jumlah tenaga kesehatan yang merawat sesuai dengan perencanaan semula untuk ruangan isolasi.

B. Saran

1. Untuk Kementerian Kesehatan hendaknya perlu memiliki peraturan teknis atau pedoman teknis yang memuat perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga medis pada masa wabah sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab RS dalam memenuhi hak atas kesehatan dan keselamatan bagi tenaga medis yang menangani pasien penyakit menular pada masa wabah.
2. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.
 - a. Mendorong intitusi TNI agar menerbitkan peraturan internal yang dapat menjadi pedoman bagi setiap RS yang berada di bawah TNI dalam penanganan wabah dan salah satunya adalah peraturan yang mengatur hak atas kesehatan dan keselamatan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan pada masa wabah;
 - b. Melakukan perjanjian kerja atau MOU antara tenaga kesehatan dengan manajemen Rumah Sakit.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPO sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyempurnaan SPO dan pelaksanaannya.

